



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI RIAU**

PUTUSAN

NOMOR : 08/LP/PL/ADM/Prov/04.00/V/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau, telah mencatat dalam Buku Penerimaan Berkas Laporan Pelanggaran Administratif Pemilu dari:-----

I. PELAPOR

Nama : **HENDRA MASDARTA**

Nomor Identitas :

Tempat/ Tgl Lahir :

Jenis Kelamin :

Pekerjaan :

Kewarganegaraan :

Alamat :

No Telp :

Jabatan Partai :

TERLAPOR 1 :

1. Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Rokan Hulu, Jl. Diponegoro Pematang Berangan Kabupaten Rokan Hulu;

TERLAPOR 2 :

2. PPK Kecamatan Rambah Hilir,

3. PPK Kecamatan Ujung Batu
4. PPK Kecamatan Tambusai Utara dan
5. PPK Kecamatan Tambusai;

TERLAPOR 3 :

6. PPS Desa Pasir Utama, Kecamatan Rambah Hilir
7. PPS Desa Pematang Tebih, Kecamatan Ujung Batu.
8. PPS Desa Suka Damai, Kecamatan Ujung Batu
9. PPS Desa Batas, kecamatan Tambusai
10. PPS Desa Tambusai Barat, Kecamatan Tambusai
11. PPS Desa Tambusai Tengah Kecamatan Tambusai
12. PPS Desa Tamusai Timur Kecamatan Tambusai
13. PPS Desa Tingkok, Kecamatan Tambusai
14. PPS Desa Batang Kumu, Kecamatan Tambusai
15. PPS Desa Sialang Rindang kecamatan tambusai
16. PPS Desa Payung Sekaki, Kecamatan Tambusai Utara
17. PPS Desa bangun jaya Kecamatan Tambusai Utara
18. PPS Desa mahato sakti Kecamatan Tambusai Utara
19. PPS Desa pagar mayang Kecamatan Tambusai Utara
20. PPS Desa Tanjung Medan Kecamatan Tambusai Utara
21. PPS Desa Mekar Jaya Kecamatan Tambusai Utara
22. PPS Desa rantau Sakti Kecamatan Tambusai Utara
23. PPS Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara
24. PPS Desa Suka Damai Kecamatan Tambusai Utara
25. PPS Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara

II. WAKTU PELAPORAN:

Pelapor melaporkan dugaan Pelanggaran ke Bawaslu Provinsi Riau pada tanggal 13 Mei 2019, dan diregister sebagai Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu pada Tanggal 15 Mei 2019.

III. URAIAN PERISTIWA:

1. Bahwa Pada Hari Rabu tanggal 8 Mei 2019 pelapor menemukan adanya perbedaan antara C1 DPRD Provinsi dengan DAA1 DPRD Provinsi di

TPS 1 Desa Pasir Utama, Kecamatan Rambah Hilir TPS 11 dan 21 Desa Pematang Tebih, Kecamatan Ujung Batu; TPS 12 dan 17 Desa Suka Damai, Kecamatan Ujung Batu; TPS 6 Desa Batas, kecamatan Tambusai; TPS 13, 10 Desa Tambusai Barat, Kecamatan Tambusai; TPS 12, 14, 15, 18 Desa Tambusai Tengah Kecamatan Tambusai; TPS 2, 4, 9, 10, 11 Desa Tamusai Timur Kecamatan Tambusai; TPS 1, 2, 7 Desa Tingkok, Kecamatan Tambusai; TPS 7, 22, 24 Desa Batang Kumu, Kecamatan Tambusai; TPS 2, 3 Desa Sialang Rindang kecamatan tambusai; TPS 2,3 Desa Payung Sekaki, Kecamatan Tambusai Utara; TPS 1,3,8,11 Desa bangun jaya Kecamatan Tambusai Utara; TPS 3,4,9,10 Desa mahato sakti Kecamatan Tambusai Utara; TPS 1,6,7,9 Desa pagar mayang Kecamatan Tambusai Utara; TPS 2,4,7,8 Desa Tanjung Medan Kecamatan Tambusai Utara; TPS 3,4,6,8 Desa Mekar Jaya Kecamatan Tambusai Utara; TPS 3,4,5,11,12 Desa rantau Sakti Kecamatan Tambusai Utara; TPS 1,2,5,7,12,13,20,25,32,44 Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara; TPS 3,6,7 Desa Suka Damai Kecamatan Tambusai Utara; TPS 3,10,16,20 Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara. Peristiwa ini diketahui setelah Pleno Kabupaten Rokan Hulu yang dilaksanakan pada tanggal 01 s.d. 03 Mei 2019.

2. Bahwa pelapor dalam laporannya menyampaikan juga mendapatkan informasi dalam foto dari tim lapangan bahwa tidak ditempelkannya C1 pada kantor PPS Desa Tambusai Utara.
3. Bahwa pelapor dalam laporannya menyampaikan juga mendapatkan informasi dalam video dari tim di lapangan bahwa pada TPS 5 Tambusai Barat adanya pemilih yang menggunakan KTP-el di luar domisili.

IV. FAKTA PERSIDANGAN

Bahwa dalam pemeriksaan di persidangan di temukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa dalam pemeriksaan Acara Cepat pelanggaran Administrasi Pemilu Laporan Nomor 08/LP/PL/ADM/Prov/04.00/V/2019 majelis langsung melakukan klarifikasi dan verifikasi kepada terlapor dan terlapor.

2. Bahwa dalam sidang pemeriksaan pihak pelapor menghadirkan saksi Ahmad Zainal, Saksi Afri sesuai dengan oleh pelapor. Saksi Zainal Ahmad dan saksi Afri merupakan pemilih dalam pemilu 2019. Dalam pemeriksaan saksi Zainal Ahamad dan Saksi Afri tidak memberikan keterangan.
3. Bahwa terlapor KPU Rohul menjelaskan apabila terdapat perbedaan antara C1 saksi peserta pemilu dengan C1 penyelenggara pemilu maka dilakukan langkah-lankah yang diatur dalam Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum dan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang rekapitulasi hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum.
4. Bahwa Terlapor KPU Kabupaten Rokan Hulu meminta Pelapor untuk menghadirkan Saksi mandat Partai Amanat Nasional yang hadir pada Rekapitulasi perolehan suara tingkat PPK atau tingkat kecamatan dan tingkat Kabupaten Rokan Hulu agar bisa menjelaskan proses jalannya Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan suara Tingkat Kecamatan dan Kabupaten Rokan Hulu.
5. Bahwa pelapor belum bisa menghadirkan Saksi Mandat Partai Amanat Nasional yang hadir pada Rekapitulasi perolehan suara tingkat PPK atau tingkat kecamatan dan tingkat Kabupaten Rokan Hulu;
6. Bahwa pelapor menyampaikan baru mengetahui adanya perbedaan yang dilaporkan tersebut setelah selesainya Rapat Pleno Rekapituasi Perolehan Suara Tingkat Kabupaten KPU Rokan hulu karena baru mendapatkan C1 dan DAA1 secara lengkap.
7. Bahwa setelah dilakukan klarifikasi berdasarkan data C1 yang dilaporkan oleh pelapor dengan data yang dimiliki terlapor serta DAA1 ditemukan:
 - Bahwa TPS 2, 4, 5, 9, 10 Desa Tambusai Timur; TPS 1 dan 2 Desa Tingkok; TPS 7 Desa Batang Kumu; TPS 10 Desa Tambusai Barat; TPS 12,14,15,18 Desa Tambusai Tengah; TPS 12, 17 Desa Suka Damai Kecamatan Ujung Batu; TPS 11, 12 Desa Pematang Tebih; TPS 1 Pasir Utama; TPS 3,7 Desa Suka Damai Kecamatan Tambusai Utara; sudah pernah dilakukan buka kotak suara di Pleno tingkat PPK/kecamatan.
 - Bahwa TPS 11 Desa Tambusai Timur; TPS 3 Desa Mahato, TPS 6 Desa Suka Damai Kecamatan Tambusai Utara; TPS 3,4,9,10 Desa

Mahato Sakti; TPS 3,10,16,20,55 Desa Mahato; TPS 2,4,7,8 Desa Tanjung Medan; TPS 2,3 Desa Payung Sekaki; TPS 3,4,5,11,12 desa Rantau Sakti; TPS 1,3,8,11 bangun jaya, Tambusai utara 2,12,15,20,25,32,40; TPS 1,6,7,9 Desa pagar mayang; TPS 3,4,6,8 Desa Mekar Jaya belum pernah dilakukan buka kotak suara di tingkat PPK/Kecamatan.

8. Bahwa setelah dilakukan klarifikasi data C1 Pelapor dan Terlapor serda DAA1 masih ditemukan beberapa perbedaan angka yang tertulis si C1 Pelapor, C1 Terlapor dan DAA1 maka Pemeriksa memutuskan untuk membuka 27 kotak suara DPRD Provinsi untuk melihat C1 Plano yaitu; TPS 2 Desa silang Rindang; TPS 15 Tambusai Tengah; TPS 3,10,16 Desa Mahato; TPS 2,4 Desa Tanjung Medan; TPS 2,3 Payung Sekaki; TPS 3,4,5 Rantau Sakti; TPS 1 Bangun Jaya; TPS 1,2,5,7 Desa Tambusai Utara; TPS 5,9 Desa Pagar Mayang; dan TPS 55 Mahato kotak Suara DPRD Kabupaten.
9. Bahwa setelah membuka C1 Plano maka dilakukan klarifikasi dan Verifikasi terhadap seluruh data Pelapor, dan Terlapor yang telah disampaikan kepada pemeriksa, C1 yang dilaporkan sudah mengalami perbaikan dan koreksi pada tahap Rekapitulasi perolehan suara tingkat PPK atau tingkat kecamatan.
10. Bahwa seluruh Terlapor menjelaskan proses perbaikan dan koreksi terhadap C1 pada tahap Rekapitulasi perolehan suara tingkat PPK atau tingkat Kecamatan sudah mengikuti langkah-langkah yang diatur pada Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;
11. Bahwa pelapor menemukan DAA1 di desa Tambusai Utara yang tidak ditandatangani oleh saksi.
12. Bahwa berdasarkan keterangan terlapor DAA1 di Tambusai Utara yang tidak ditandatangani saksi merupakan DAA1 salinan.
13. Bahwa berdasarkan keterangan terlapor DAA1 plano di Desa Tambusai Utara sudah ditandatangani oleh saksi yang hadir.
14. Bahwa Pelapor memperlihatkan Bukti Foto Kantor Kepala Desa Tambusai Utara yang juga merupakan Kantor PPS Tambusai utara.

15. Bahwa pada foto yang dilihatkan pelapor pada kantor PPS Desa Tambusai Utara tidak terlihat ditempelkannya Salinan C1 melainkan di kantor PPS Desa Tambusai Utara hanya ditempelkan DPT dari pemilih Desa Tambusai Utara;
16. Bahwa Terlapor Anggota KPU Rokan Hulu memperlihatkan Bukti foto Sudah diumumkan dan ditempelnya C1 hasil Pemilihan Umum oleh PPS Desa Tambusai Utara pada Kantor PPS Desa Tambusai Utara, lalu terlapor menjelaskan bahwa menurut aturan kewajiban PPS Desa/Kelurahan hanya sebatas mengumumkan dan menempel C1 hasil Pemilihan Umum pada Kantor PPS atau tempat umum. Apabila setelah ditempelkannya C1 tersebut ada oknum yang mencabut atau merusak C1 yang telah tertempel tersebut, itu bukan tanggungjawab dari PPS.
17. Bahwa pelapor memperlihatkan 4 bukti video, bahwa video pertama menggambarkan suasana pemungutan di TPS yang diduga terdapat pemilih yang menggunakan KTP-el diluar domisili, Vidio kedua menggambarkan suasana pada saat pleno yang diduga terjadi surat suara tertukar, Vidio ke tiga menggambarkan orang yang mengisi form di luar TPS, dan video terakhir menggambarkan percakapan orang di suatu tempat.
18. Saksi Pelapor atas nama H.Porkot,SH. yang diminta keterangannya dimuka sidang Pemeriksaan dibawah sumpah, yang keterangannya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengatakan hari pelaksanaan pemungutan suara tanggal 17 April, menggunakan hak pilih di Desa Tambusai Timur, setelah itu melakukan pemantauan TPS di daerah daerah lain;
 - Bahwa saksi menerangkan tidak melihat, mendengar dan mengetahui secara langsung adanya pemilih yang menggunakan KTP-el diluar dimisili di TPS 5 Tambusai Barat;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang dapat mencoblos menggunakan KTP-el di luar domisili;
 - Bahwa saksi tidak memiliki bukti KTP-el yang digunakan oleh pemilih tersebut.
19. Bahwa terlapor KPU memberikan klarifikasi tentang video yang dijadikan bukti adanya pelanggaran Pemilu oleh terlapor;
 - Bahwa dalam Vidio pertama, merupakan suasana saat rekap panel 1 pada rapat pleno kecamatan di kantor camat Tambusai utara.

- Bahwa dalam Video kedua, merupakan suasana pemungutan suara, terlapor tidak menangkap adanya pelanggaran yang terjadi.
- Bahwa dalam Vidio ketiga, merupakan suasana penyalinan form setelah pemungutan suara pada tanggal 18 April pagi hari di tambusai utara karena listrik padam, kejadian tersebut sudah diverifikasi oleh pihak kepolisian
- Bahwa dalam Vidio ke empat, terlapor tidak mengetahui inti dari video tersebut karena menggunakan Bahasa daerah.

V. PERTIMBANGAN HUKUM PEMERIKSA

A. Pertimbangan Hukum Terkait Laporan Adanya Perbedaan Perolehan Hasil Suara Antara C1 dengan DAA1 di Beberapa Desa Pada Kabupaten Rokan Hulu :

1. Menimbang Berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum disebutkan *“Dalam hal terdapat perbedaan jumlah suara pada sertifikat hasil Penghitungan Suara dari TPS dengan sertifikat hasil Penghitungan Suara yang diterima PPK dari TPS, Saksi tingkat kecamatan, Saksi di TPS, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, atau Pengawas TPS, maka PPK melakukan Penghitungan Suara ulang untuk TPS yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf b.”*
2. Menimbang Selanjutnya Pasal 75 Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum disebutkan *“Penghitungan Suara ulang untuk TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 dilakukan dengan cara membuka kotak suara yang hanya dilakukan di PPK.”*
3. Menimbang Berdasarkan Ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan KPU No 4 Tahun 2019 disebutkan bahwa *“Dalam hal terdapat keberatan Saksi atau Panwaslu Kecamatan, PPK wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dengan formulir Model C1.Plano-PPWP, Model*

C1.Plano-DPR, Model C1.Plano-DPD, Model C1.Plano-DPRD Provinsi, Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota”

4. Menimbang selanjutnya dalam Pasal 22 ayat (3) Peraturan KPU No 4 Tahun 2019 disebutkan bahwa *“Dalam hal keberatan yang disampaikan saksi atau Panwaslu Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterima, PPK seketika melakukan pembetulan.”*
5. Menimbang selanjutnya dalam Pasal 22 ayat (4) Peraturan KPU No 4 Tahun 2019 disebutkan bahwa *“Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan koreksi dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar dalam formulir Model DAA1.Plano-PPWP, Model DAA1.Plano-DPR, Model DAA1.Plano-DPD, Model DAA1.Plano-DPRD Provinsi, Model DAA1.Plano-DPRD Kab/Kota, dan/atau Model DAKPU, Model DA1.Plano-PPWP, Model DA1.Plano-DPR Model DA1.Plano-DPD, Model DA1.Plano-DPRD Provinsi, Model DA1.Plano-DPRD Kab/Kota serta dicatat sebagai kejadian khusus dalam formulir Model DA2-KPU.”*

Menimbang dalam Pemeriksaan saksi dan bukti terungkap bahwa proses perbaikan dan koreksi terhadap C1 yang dilaporkan Pelapor pada tahap Rekapitulasi perolehan suara tingkat PPK atau tingkat Kecamatan sudah mengikuti langkah-langkah yang diatur pada Peraturan KPU Nomor 3 tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum dan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum. Pemeriksaan berkesimpulan bahwa dugaan tersebut bukan merupakan pelanggaran administratif pemilu karena perbaikan dan koreksi C1 tersebut telah sesuai dengan Peraturan Perundang undangan yang berlaku, sehingga terhadap laporan ini haruslah dinyatakan ditolak;

B. Laporan Mengenai Saksi Partai Yang Tidak Menandatangani Formulir DAA1.

Menimbang Bahwa dalam Ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu

menyebutkan : *Formulir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ditandatangani oleh Ketua, anggota PPK, dan saksi yang hadir*”;

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 19 ayat 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam hal rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara setiap TPS dalam wilayah kelurahan/Desa atau sebutan lain dilaksanakan secara bersamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (7), formulir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap TPS dalam wilayah kelurahan/desa atau sebutan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a yang sudah terisi ditandatangani oleh ketua PPK, anggota PPK, dan saksi yang hadir setelah selesai penyalinan hasil Pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf e;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu menyebutkan : “ *Bahwa dalam hal ketua PPK, anggota PPK, dan saksi yang hadir dan tidak bersedia mendanda tangani formulir sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2 formulir ditanda tangani oleh anggota PPK dan saksi yang bersedia menandatangani*”;

Bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 19 ayat 4 disebutkan bahwa Ketua, anggota PPK dan saksi yang hadir tetapi tidak menandatangani formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib mencantumkan alasan;

Menimbang dalam ketentuan Pasal 19 ayat 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu : “ *Dalam hal terdapat Ketua, Anggota PPK dan/atau saksi yang hadir tetapi tidak bersedia menandatangani formulir sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2, PPK mencatatnya sebagaimana catatan kejadian khusus dalam formulir model DA2-KPU*”;

Bahwa selanjutnya dalam ketentuan ayat 6 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan

Penetapan Hasil Pemilu: *“PPK wajib menyerahkan salinan formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan tanda terima formulir model DA.TT-KPU Kepada : saksi dan Panwaslu Kecamatan”*;

Bahwa dalam Pemeriksaan saksi dan bukti terungkap bahwa Model DA1 tidak ditanda tangani Saksi-saksi Partai Politik, sementara dalam Pemeriksaan Terungkap bahwa tidak ada ditemukan Formulir DA2-KPU tentang kejadian khusus yang terjadi pada saat Pleno Rekapitulasi, yang terungkap adalah PPK dan saksi yang hadir telah menandatangani DAA1 Plano tetapi DAA1 salian tidak ditanda tangani saksi, sehingga terhadap laporan ini haruslah dinyatakan ditolak.

C. Pertimbangan Hukum Terkait Laporan Tidak Diumumkannya C1 dan DAA1 Ditempat Umum Atau Ditempat Yang Mudah Diakses Masyarakat

Menimbang Bahwa dalam Ketentuan pasal 20 ayat (1) disebutkan bahwa PPK mengumumkan Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilu Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota setelah rekapitulasi ditingkat kecamatan selesai, selanjutnya dalam ketentuan ayat 2 Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan ditempat yang mudah diakses oleh masyarakat dalam wilayah kerja PPK, selama 7 (tujuh) hari;

Bahwa dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa terungkap bahwa PPK Tambusai Utara dan KPU Kabupaten Rokan dapat membuktikan bahwa Formulir hasil Rekapitulasi tingkat Kecamatan telah diumumkan dan hal tersebut didukung oleh Panwaslu Kecamatan yang menerangkan pernah melihat hasil rekapitulasi penghitungan tingkat kecamatan telah diumumkan ditempat yang dapat diakses oleh masyarakat luas, dengan demikian tindakan PPK Tambusai Utara adalah sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu, sehingga terhadap laporan ini haruslah dinyatakan ditolak.

D. Laporan mengenai pemilih yang menggunakan KTP-el diluar Domisili.

Menimbang berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) peraturan KPU Nomor 37 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum disebutkan bahwa “Untuk dapat menggunakan hak memilih, Warga Negara Indonesia harus terdaftar sebagai Pemilih kecuali yang ditentukan lain dalam Undang-Undang.”

Menimbang berdasarkan Pasal 4 Ayat (2) huruf b peraturan KPU Nomor 37 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum disebutkan bahwa “Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat. berdomisili di wilayah administratif Pemilih yang dibuktikan dengan KTP-el;

Bahwa dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa terungkap bahwa bukti video yang ditunjukkan oleh pelapor tidak bisa membuktikan adanya pemilih yang menggunakan KTP-el diluar domisili. bahwa keterangan dari saksi yang dihadirkan oleh pelapor tidak mengetahui secara langsung kejadian tersebut, sehingga terhadap laporan ini haruslah dinyatakan ditolak.

VI. PUTUSAN

MEMUTUSKAN

1. Menolak laporan untuk seluruhnya
2. Menyatakan Terlapor **TIDAK TERBUKTI** secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.
3. Menyatakan proses rekapitulasi perolehan suara di Kecamatan dan Kabupaten/Kota yang di Laporkan Pelapor sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum.

4. Menyatakan Laporan tambahan Pelapor **TIDAK TERBUKTI** secara sah dan meyakinkan melanggar Administratif Pemilihan Umum.

Demikian diputuskan oleh Pemeriksa pada tanggal 18 Mei 2019, dan disampaikan kepada para pihak.

KETUA DAN ANGGOTA MAJELIS PEMERIKSA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU

Ketua Majelis

RUSIDI RUSDAN, S.Ag,MPd.I

Anggota Majelis

Anggota Majelis

AMIRUDDIN SIJAYA, S.Pd. MM

Gema Wahyu Adinata SH.MH

Sekretaris Pemeriksa

Aditya Pradana, SH

Pelapor

Terlapor 1

Hendra Masdarta

KPU Kabupaten Rokan Hulu

Terlapor 2

PPK Kecamatan Tambusai

PPK Kecamatan Rambah Hilir

PPK Kecamatan Ujung Batu

PPK Kecamatan Tambusai Utara

Terlapor 3

PPS Desa Pasir Utama,

PPS Desa Pematang Tebih

PPS Desa Suka Damai

PPS Desa Batas

PPS Desa Tambusai Barat

PPS Desa Tambusai Tengah

PPS Desa Tamusai Timur

PPS Desa Tingkok

PPS Desa Batang Kumu,

PPS Desa Sialang Rindang

PPS Desa Payung Sekaki

PPS Desa bangun jaya

PPS Desa Mahato Sakti

PPS Desa pagar mayang

PPS Desa Tanjung Medan

PPS Desa Mekar Jaya

PPS Desa rantau Sakti

PPS Desa Tambusai Utara

PPS Desa Suka Damai

PPS Desa Mahato